



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang** : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737 Tahun 2007);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 Tahun 2007);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;

17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Palopo dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Palopo;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga;
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau Badan;
12. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil;

13. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Walikota;
15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan Pembayaran Retribusi termasuk pemungut dan pemotongan Retribusi Tertentu;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis, kupon, dan kartu langganan.
19. *Retribusi yang bersifat insidental adalah retribusi yang terutang setiap kali memperoleh jasa langsung / pelayanan.*
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang berutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau saksi administrasi berupa bunga / atau denda.
22. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
23. Surat Keputusan Pengembalian Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disebut SKPPR adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
24. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKRD adalah surat perintah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Operasional, sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran retribusi kepada Wajib Retribusi.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPMKRD.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata cara pemungutan retribusi daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan terdiri dari :

- a. tata cara pendaftaran dan pendataan retribusi;
- b. tata cara penetapan dan pembatalan retribusi;
- c. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran;
- d. tata cara keberatan

- e. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- f. tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
- g. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- h. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- i. tata cara pemeriksaan retribusi daerah.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis retribusi daerah meliputi:

- a. jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - 1. retribusi pelayanan kesehatan;
 - 2. retribusi pelayanan persampahan / kebersihan;
 - 3. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - 4. retribusi pelayanan pasar;
 - 5. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - 6. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - 7. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - 8. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - 9. retribusi pengelolaan limbah cair;
 - 10. retribusi pelayanan tera / tera ulang;
 - 11. retribusi pelayanan pendidikan;
 - 12. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - 2. retribusi tempat pelelangan;
 - 3. retribusi terminal;
 - 4. retribusi tempat khusus parkir
 - 5. retribusi rumah potong hewan
 - 6. retribusi pelayanan kepelabuhanan
 - 7. retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 - 1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - 2. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - 3. retribusi izin gangguan;
 - 4. retribusi izin trayek; dan
 - 5. retribusi izin usaha perikanan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Retribusi

Pasal 4

- (1) Pendaftaran objek dan subjek retribusi dilaksanakan oleh DPPKAD atau SKPD yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau jati diri lain yang sah;
 - b. foto copy Akta Pendirian Usaha serta NPWP bagi badan hukum; dan
 - c. surat kuasa bermaterai untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh wajib retribusi.

- (3) SKPD yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan retribusi daerah, wajib menyampaikan lampiran ketiga formulir pendaftaran objek dan subjek retribusi ke DPPKAD.
- (4) DPPKAD dan SKPD yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan retribusi daerah, wajib melaksanakan pemberkasan terhadap seluruh formulir pendaftaran objek dan subjek retribusi.
- (5) Format formulir pendaftaran tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Objek dan subjek retribusi yang telah terdaftar diberi NPWRD oleh DPPKAD.
- (2) Format kartu NPWRD tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi atau yang diberi kuasa mengisi dan menyerahkan formulir pendataan ke DPPKAD atau SKPD yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- (2) DPPKAD atau SKPD yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan retribusi daerah menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan yang telah diisi oleh wajib retribusi atau yang diberi kuasa.
- (3) Formulir Pendataan yang telah diteliti dicatat ke dalam kartu data.
- (4) Format formulir pendataan tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Pembatalan Penetapan Retribusi

Pasal 7

Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan :

- a. SKRD, atau
- b. Dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 8

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
 - a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Walikota dalam hal ini SKPD Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan format permohonan jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
 - b. SKPD Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya retribusi yang terutang;
 - c. Berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPD Pemungut Retribusi menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, maka SKPD Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama.
- (3) Apabila sampai dengan 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa retribusi, petugas pada DPPKAD atau SKPD yang diberikan kewenangan belum mengadakan pendataan objek dan subjek retribusi, maka ketentuan retribusi yang sama dengan masa retribusi sebelumnya;

Pasal 9

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus ditandatangani oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain :
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan; atau
 - d. nota perhitungan.
- (2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis, kupon, kartu langganan, dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan pada pemungutan retribusi yang bersifat insidental;
- (3) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Walikota melalui kepala DPPKAD untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.
- (4) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Logo Pemerintah Kota;
 - b. Nama SKPD Pemungut Retribusi;
 - c. Nomor dan seri;
 - d. Nilai nominal;
 - e. Nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Walikota yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
 - f. Kode sebagai alat pengaman.
- (5) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh DPPKAD
- (6) DPPKAD membukukan atau mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diserahkan kepada SKPD Pemungut Retribusi.

Pasal 11

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui DPPKAD paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan Polisi Pamong Praja serta SKPD Pemungut Retribusi, serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Kepala DPPKAD disampaikan kepada SKPD Pemungut Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.

- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, kepada SKPD Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 12

Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD terdiri dari :

- a. petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi.
- b. dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah dan atau Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD;
- c. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- d. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD Pemungut, Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Kas Umum Daerah dan/atau Bank Penerimaan paling lambat 1x 24 jam sejak diterimanya uang retribusi dari wajib Retribusi.
- e. Format SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 13

SKPD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 14

Pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan, adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Pemungut Retribusi;
- b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;
- c. SKPD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada Kas Umum Daerah dan/atau Bank Penerima; dan;
- e. *Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari wajib Retribusi.*

Pasal 15

Mekanisme penerimaan pembayaran retribusi melalui Bank Penerima dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan memberikan Surat Teguran;
- (3) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (6) Format STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat Tata Cara Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan Oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak sebagian atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 20

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Pasal 22

Pemberian pengurangan dan/atau keringanan, atau pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi sebagai berikut:

- a. jenis retribusi jasa umum, meliputi:
 1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 2. retribusi parkir ditepi jalan umum
 3. retribusi pelayanan pasar;
 4. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 5. retribusi pengolahan limbah cair;
 6. retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
 7. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- b. jenis retribusi jasa usaha, meliputi:
 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi terminal;
 3. retribusi rumah potong hewan; dan
 4. retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- c. jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:
 1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi izin gangguan; dan
 3. retribusi izin usaha perikanan

Pasal 23

Dampak kegiatan terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan berturut-turut;

- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Pasal 24

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan /atau pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 - 1. Foto copy KTP;
 - 2. Foto copy STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 3. Dalam hal kondisi force majeure dalam hal obyek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusakan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Walikota dapat menunjuk Kepala SKPD pengelola retribusi untuk melakukan pemeriksaan pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi apabila:
 - a. karena kondisi tertentu obyek retribusi yang ada hubungannya dengan subyek retribusi; atau
 - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (4) Pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk penggunaan fungsi social dan keagamaan serta apabila terjadi force majeure yaitu bencana alam, kebakaran dan kerusakan.
- (5) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
 - a. Jumlah pembayaran dan besarnya pengurangan retribusi yang dimohon; dan
 - b. Jumlah pembayaran retribusi dan jumlah pembebasan yang dimohon.
- (6) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (7) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan dinyatakan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi, dan Surat Keputusan Persetujuan Pengurangan Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Pembebasan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

	2. Bangunan fungsi social dan budaya milik masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang	2. Bangunan yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat yang bersifat komersil.	Paling tinggi se besar 70 % (tujuh puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku
	3. Fungsi bangunan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang	3. Wajib Retribusi yang memiliki hunian dengan luas kurang dari 36 m ² (tiga puluh enam meter persegi) dan dengan penghasilan kurang dari Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.	Paling tinggi se besar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku
	4. Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RTRW, RTBL dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW, RTBL dan/atau RTRK sesuai dengan perhitungan Tim Teknis dari Dinas terkait.	Bangunan yang didirikan pada tahun sebagai berikut : 1. Sebelum tahun 1981 2. Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1987 3. Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1993 4. Tahun 1994 sampai dengan 1999	Paling tinggi 75 % (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku. 65 % (tiga puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku. 55 % (empat puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku. 45 % (lima puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
	5. Nirlaba/mendukung program pemerintah / Pemerintah Daerah	1. Pembangunan sarana prasarana, bangunan gedung, fungsi bangunan gedung untuk hunian, untuk social budaya, pendidikan, kebudayaan, fungsi bangunan gedung untuk kesehatan, fungsi bangunan gedung untuk laboratorium, fungsi bangunan gedung untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan fungsi bangunan gedung yang mendukung keagamaan 2. objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/	Paling tinggi se besar 40 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku Paling tinggi se besar 40 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku

			pemerintah daerah pada retribusi Izin Gangguan.	
		5. objek retribusi terkena bencana	1. pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/ renovasi objek retribusi terkena bencana berat pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling tinggi 100% (seratus persen)
			2. pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/ renovasi objek retribusi terkena bencana sedang pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)
			3. pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/ renovasi objek retribusi terkena bencana ringan pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling tinggi 50% (limapuluh persen)

- (3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Pasal 27

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan ekonomi, sehingga Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
 - a. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; dan
 - b. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Persyaratan yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Surat permohonan pengangsuran atau penundaan ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - b. Fotocopy KTP; dan
 - c. Fotocopy STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Retribusi mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.

Pasal 28

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi (SKPAPR) dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang retribusi berupa

retribusi yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi (SKPAPR) untuk permohonan penundaan atas utang retribusi berupa retribusi yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 29

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang retribusi.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih dengan menerbitkan STRD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 30

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi;
 - b. Menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Walikota atau pejabat yang ditunjuk; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran Penundaan Pembayaran Retribusi.

Pasal 31

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.
- (2) Besaran keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	BENTUK PEMBERIAN KERINGANAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Jasa Usaha	1. Tidak mampuan membayar kewajiban retribusi.	Wajib retribusi mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau keterangan dari pejabat yang berwenang.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		2. Objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau dalam rangka mendukung dan mewujudkan program pemerintah atau Pemerintah Daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan/atau merupakan program pemerintah/pemerintah daerah.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
2.	Retribusi Perizinan Tertentu	1. Tidak mampuan membayar kewajiban retribusi.	Wajib retribusi mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau keterangan dari pejabat yang berwenang.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		2. Objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau dalam rangka mendukung dan mewujudkan program pemerintah atau Pemerintah Daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan/atau merupakan program pemerintah/pemerintah daerah.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		3. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana alam berat, sedang, dan ringan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bln.

- (2) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 32

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan retribusi yang terutang.

Pasal 33

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD pengelola retribusi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. foto copy identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
- d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 34

Wajib retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 35

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek retribusi yang sama.

Pasal 36

- (1) SKPD pengelola retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) SKPD pengelola retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) SKPD pengelola retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Walikota atau Kepala SKPD pengelola retribusi untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (5) Keputusan Walikota atau Kepala SKPD atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 secara lengkap dan benar.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota sebagaimana format tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD
- (3) Pengembalian pembayaran retribusi dilakukan jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy identitas pemohon;
 - b. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. Fotocopy identitas penerima kuasa
 - d. Surat Setoran Retribusi Daerah asli;
 - e. Dokumen pendukung pengembalian kelebihan retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
 - f. Surat Keputusan Walikota atas keberatan wajib retribusi.

Pasal 38

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (4), harus memberikan keputusan sebagaimana Format tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.
- (9) Format SKRDLB sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 39

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. jumlah kredit retribusi atau jumlah retribusi yang dibayar lebih besar dari pada jumlah retribusi terutang; atau
- b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak sebarusnya terutang.

Pasal 40

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) DPPKAD bersama-sama SKPD pemungut retribusi serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subyek retribusi dan obyek retribusi yang dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala DPPKAD atas nama Walikota menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima/disetujui format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (3) Tim dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 41

- (1) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikembalikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas nama Walikota dengan menerbitkan SKPPRD;
- (2) SKPPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat jenis retribusi, Masa Retribusi atau Tahun Retribusi;
- (3) Format SKPPRD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 42

- (1) SPMKRD diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Walikota dengan memuat per jenis retribusi dan Masa Retribusi atau Tahun Retribusi.
- (2) Setelah SPMKRD diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) BUD atau kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan lembar ke-2 SPMKRD dan lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMPPR setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D.
- (4) SPMKRD dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Retribusi tahun anggaran berjalan.

Pasal 43

BUD atau Kuasa BUD Wajib Menerbitkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPMKRD diterima.

Pasal 44

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan specimen atau contoh tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPPRD dan SPMKRD kepada BUD atau kuasa BUD.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Yang Kadaluwarsa

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Penagihan retribusi daerah yang Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditanggguhkan, jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi yang sadar menyatakan dirinya masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Walikota dapat menghapuskan piutang retribusi karena tidak bisa tertagih dan/atau kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang retribusi oleh Kepala DPPKAD
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Jumlah piutang retribusi;
 - c. Tahun retribusi; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang retribusi.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi yang mempunyai :
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. STRD.
- (5) Piutang retribusi yang menurut data tunggakan retribusi tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan;
 - b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan;
 - c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek retribusi sudah tutup; atau
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 47

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi atau piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh DPPKAD yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib retribusi atau piutang retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 48

Piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

Pasal 49

- (1) DPPKAD setiap akhir tahun menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan oleh Kepala DPPKAD kepada Walikota.

Pasal 50

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang retribusi adalah daftar piutang retribusi yang diperkirakan tidak dapat dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kadaluwarsa penagihan retribusi.
- (2) Buku penghapusan yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang retribusi.
- (3) Bentuk formulir dan buku penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPPKAD.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 51

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi.
 - b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi ; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang dilakukan oleh petugas pemeriksa SKPD pemungut retribusi dan instansi terkait lainnya yang ditunjuk oleh Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan ini.

Pasal 54

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto copy, maka wajib retribusi harus memhuat yang menyatakan bahwa foto copy tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau foto copinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Format surat panggilan kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 55

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan :
 - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
 - d. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.

BAB V KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 56

- (1) DPPKAD berfungsi sebagai koordinator dan Pembina teknis operasional pemungutan retribusi.
- (2) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang berlaku di masing-masing SKPD pemungut retribusi.
- (3) Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah perlu dibentuk Tim Terpadu dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 57


- (1) Pengadaan semua sarana pemungutan berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan dan/atau dengan system komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap sarana pemungutan berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan dokumen lain yang dipersamakan dan/atau dengan system komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 58


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PADA	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PAO		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 2 Maret 2015

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Di undangkan di Palopo
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


MUHAMMAD KASIM ALWI

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR: 11 TAHUN 2015

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR LAMPIRAN

NO	NAMA	HALAMAN
1	Daftar lampiran	24
2	Format Kode Jenis Pendapatan	25
3	Format Kode Kecamatan dan Kelurahan	26
4	Format Formulir Pendaftaran Retribusi	28
5	Format Permohonan Jasa Pelayanan	29
6	Kartu NPWRD	30
7	Format Formulir Pendataan	31
8	Format SKRD	32
9	Format SSRD	33
10	Format STRD	34
11	Format Surat Keberatan	35
12	Format SKRDLB	36
13	Format SKPPRD	37
14	Format Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah	38
15	Format Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah	39
16	Format Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Anggsuran Retribusi Daerah	40
17	Format Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Anggsuran Retribusi Daerah	41
18	Format Keputusan Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran Anggsuran Retribusi Daerah	42

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag		

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

KODE JENIS PENDAPATAN

NO.	JENIS PENDAPATAN	KODEJENIS PENDAPATAN	KET.
1	2	3	4
A.	Retribusi Jasa Umum		
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;	01.01	
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;	01.02	
	3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	01.05	
	4. Retribusi Pelayanan Pasar;	01.06	
	5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;	-	
	6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakarandotan Kakus;	-	
	7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;	-	
	8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus;	-	
	9. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;	-	
	10. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;	-	
	11. Retribusi Pelayanan Pendidikan;	-	
	12. Retribusi Pengendalian manara telekomunikasi	-	
B	Retribusi Jasa Umum		
	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	02.01	
	2. Retribusi Tempat Pelelangan	02.03	
	3. Retribusi Terminal	02.04	
	4. Retribusi Tempat Khusus Parkir	02.05	
	5. Retribusi Rumah Potong Hewan	02.07	
	6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	02.08	
	7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.	02.09	
C	Retribusi Perizinan Tertentu		
	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;	03.01	
	2. Retribusi Izin Tempat Penjual Minuman Beralkohol;	-	
	3. Retribusi Izin Gangguan;	03.03	
	4. Retribusi Izin Trayek; dan	03.04	
	5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.	03.05	

FORMAT KODE KECAMATAN DAN KELURAHAN

NO	NAMA KECAMATAN / KELURAHAN	KODE KECAMATAN	KODE KELURAHAN	KET
	KECAMATAN WARU	710		
	1. KEL. DANGERAKKO		001	
	2. KEL. PAJALESANG		002	
	3. KEL. TOMPOTIKKA		003	
	4. KEL. BOTING		005	
	5. KEL. AMASSANGAN		006	
	6. KEL. LAGALIGO		007	
II	KECAMATAN WARU UTARA	720		
	1. KEL. SABBAMPARU		001	
	2. KEL. BATUPASI		002	
	3. KEL. PENGGOLI		003	
	4. KEL. LUMINDA		004	
	5. KEL. SALOBULO		008	
	6. KEL. PATTE'NE		010	
III	KECAMATAN WARU TIMUR	730		
	1. KEL. BENTENG		001	
	2. KEL. MALATUNRUNG		002	
	3. KEL. SURUTANGA		003	
	4. KEL. SALEKOE		004	
	5. KEL. SALOTELLUE		005	
	6. KEL. PONTAP		006	
	7. KEL. PONJALAE		007	
IV	KECAMATAN WARU SELATAN	711		
	1. KEL. BINTURU		001	
	2. KEL. TAKKALALA		002	
	3. KEL. SAMPO'DO		005	
	4. KEL. SONGKA		007	
V	KECAMATAN BARA	750		
	1. KEL. TEMMALEBBA		001	
	2. KEL. BALANDAI		002	
	3. KEL. RAMPOANG		003	
	4. KEL. TO'BULUNG		004	
	5. KEL. BUNTU DATU		005	
VI	KECAMATAN MUNGKAJANG	770		
	1. KEL. MUNGKAJANG		001	
	2. KEL. MURANTE		002	
	3. KEL. LATUPPA		003	
	4. KEL. KAMBO		004	

VII	KECAMATAN TELUWANUA	721		
	1. KEL. MANCANI		002	
	2. KEL. MAROANGIN		003	
	3. KEL. JAYA		004	
	4. KEL. SALOBATTANG		005	
	5. KEL. SUMARAMBU		006	
	6. KEL. PENTOJANGAN		007	
	7. KEL. BATU WALENRANG		008	
VIII	KECAMATAN WARU BARAT	740		
	1. KEL. TAMARUNDUNG		001	
	2. KEL. LEBANG		002	
	3. KEL. BATTANG		003	
	4. KEL. BATTANG BARAT		004	
	5. KEL. PADANG LAMBE		005	
IX	KECAMATAN SENDANA	780		
	1. KEL. PETA		001	
	2. KEL. PURANGI		003	
	3. KEL. SENDANA		004	
	4. KEL. MAWA		005	

Format Jasa Pelayanan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Jasa Pelayanan

Ke p a d a
Yth. Walikota Palopo
cq. Kepala SKPD
di-
Palopo

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Orang Pribadi/Badam :

Alamat :

Dengan ini mangajukan untuk mendapatkan :

Jasa Pelayanan :

Alamat Objek :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut :


1.
2.
3.
4.
5.

Palopo,

Pemohon,

Nama Jelas

Format Kartu NPWRD



KARTUDATA RETRIBUSI DAERAH

Tahun Retribusi :

N.P.W.R.D

1. Nama Badan :
2. Alamat :
3. Nama Pemilik :
4. Alamat :

1. Data Objek Retribusi :

1. Retribusi Kebersihan / Persampahan
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pelataran)
3. Lainnya
4.

2. Tanggal, No SSRD, Tarif dan Keterangan

NO	Tanggal	No.SSRD	Tarif (Rp)	keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Mengetahui
KabidPAD

Dibuat Oleh
Kasi Retribusi

.....
Nip.....

.....
Nip.....

FORMAT SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH DAERAH KOTAPALOPO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Andi Djemma	STRD (SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : _____ Tahun : _____	No. Urut [] [] [] [] [] [] [] []												
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Tgl. Jatuh Tempo : _____														
i. Berdasarkan Pasal 27 Undang - Undang Dasar No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban. Ayat Retribusi : _____ Nama Retribusi : _____ ii. Dari peneitian diatas dan atau pemerksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adaiah sebagai berikut : <table style="width:100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Retribusi yang kurang dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> a. Bunga (Psl. 27(2))</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table> Dengan Huruf : _____			1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.	-	2. Sanksi administrasi	Rp.	-	a. Bunga (Psl. 27(2))	Rp.	-	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.	-
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.	-												
2. Sanksi administrasi	Rp.	-												
a. Bunga (Psl. 27(2))	Rp.	-												
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.	-												
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalul Bkp atau kas Daerah (Bank.....) menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kufang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.														
_____ Tahun..... An. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala..... Penetapan _____ Nip. _____														
MODEL DPD-118 Gunting disini No.STRD :														
NPWRD : _____ Nama : _____ Alamat : _____ <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> _____ Tahun..... Yang Menerima: (.....) </div>														

MODEL DPD-118

FORMAT SURAT KETetapan RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH DAERAH KOTAPALOPO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Andi Djemma	SKRDLB (SURAT KETetapan RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Retribusi : _____ Tahun : _____	No. Urut [] [] [] [] [] [] [] []																																							
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : [] Tgl. Jatuh Tempo : _____																																									
I. Berdasarkan Pasal 30 Undang- Undang Dasar No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban. Ayat Retribusi : [] Nama Retribusi : _____																																									
II. Dari pemeriksaan keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih didayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :																																									
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width:10%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhitting</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang / hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah Kelebihan Pembayaran pokok Retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga (Ps19 (1))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan (Ps1 9(5))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan	Rp	-	2. Retribusi yang terhitting	Rp	-	3. Kredit Retribusi :			a. Setoran yang dilakukan	Rp	-	b. Lain-lain	Rp	-	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang / hutang retribusi	Rp	-	d. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp	-	4. Jumlah Kelebihan Pembayaran pokok Retribusi	Rp	-	5. Sanksi Administrasi :			a. Bunga (Ps19 (1))	Rp	-	b. Kenaikan (Ps1 9(5))	Rp	-	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp	-		Rp	-
1. Dasar pengenaan	Rp	-																																							
2. Retribusi yang terhitting	Rp	-																																							
3. Kredit Retribusi :																																									
a. Setoran yang dilakukan	Rp	-																																							
b. Lain-lain	Rp	-																																							
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang / hutang retribusi	Rp	-																																							
d. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp	-																																							
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran pokok Retribusi	Rp	-																																							
5. Sanksi Administrasi :																																									
a. Bunga (Ps19 (1))	Rp	-																																							
b. Kenaikan (Ps1 9(5))	Rp	-																																							
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp	-																																							
	Rp	-																																							
Dengan Huruf : _____																																									
PERHATIAN Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan surat perintah membayar kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeuarkan Uang (SPMU)																																									
_____ Tahun _____ An. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala.....Penetapan																																									
_____ Nip. _____																																									
MODELDPD-11B	Gunting disini	No.STRD : _____																																							
NPWRD : _____ Nama : _____ Alamat : _____																																									
_____ Tahun _____ Yang Menerima: (.....)																																									

MODELDPD-101 B

SKPPRD (SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI)									
	BUKTI PEMINDAH BUKUAN			No. Urut : Nama : NPWRD : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [][] [][][][] [][][][][] [][] [][] </div> Alamat :					
	Berdasarkan Surat Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah Nomor : Tanggal Dan Hasil Pemeriksaan maka Kelebihan Pembayaran Retribusi Saudara/I Diperhitungkan dengan Hutang Retribusi yang lain adalah sebagai berikut :								
Kelebihan Pembayaran Retribusi			Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi	No	Diperhitungkan dengan retribusi lain		Jumlah	Keterangan	
No.	Ayat	Uraian			Ayat	Uraian			
Jumlah Kelebihan Pembayaran				Jumlah yang diperhitungkan					
Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan : Rp. { } }									
						 Tahun Oterima Oleh		
							_____ Wajib Retribusi		

KERTAS KOP

Palopo,

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor
Perihal : Permohonan Pengembalian Kota Palopo
Kelebihan Pembayaran Di-
Retribusi Daerah Palopo.

Bahwa sesuai dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Nomor..... Tanggal....., kami memohon dengan hormat kepada Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor Kota Palopo, untuk membayar pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah kepada :

Nama Wajib Pajak :
Nama Objek / Usaha :
Alamat Usaha :
NPWRD :
Retribusi yang telah dibayar : Rp.
Retribusi terutang : Rp.
Besarnya kelebihan Retribusi : Rp.
(.....rupiah)

Sebagai data pendukung berikut juga kami lampirkan :

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / Surat Setoran Retribusi Daerah(SSRD).
- Foto copy KTP / Identitas pemohon.
-

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Penerima Kelebihan Retribusi,

Wajib Retribusi

KUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR.....
KOTAPALOLO

NOMOR

TENTANG

PENGEMBALIANKELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

KEPALA DINAS/BADA/KANTOR
KOTAPALOLO

- Membaca : a. Surat Permohonan NomorTanggal..... mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah;
b. SKPDKB/SKPDKBT.....Masa/Tahun.....
Retribusisebesar Rp.....;
- Menimbang : a. bahwa kelebihan pembayaran retribusi daerah, wajib dikembalikan berdasarkan sebagaimana perhitungan kelebihan pembayaran retribusi daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a, perlu menetapkan Keputusan KepalaDinas/Badan/Kantor Kota Palopo tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah;

Mengingat 1.dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah kepada:

Nama Wajib Retribusi :

Obyek Retribusi :

NPWRD :

Jenis Retribusi :

Masa/Tahun Retribusi :

KEDUA : Berdasarkan basil penelitian / kajian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut pada DIKTUMKESATU:

Retribusi yang sudah dibayar : Rp.....

Retribusi yang seharusnya dibayar : Rp.....

Kelebihan / kurang bayar retribusi : Rp.....

Maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dibayarkan kembali kepada Wajib Retribusi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalamKeputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .
KOTAPALOLO

Kepala SKPD

Tembusan Kepada Yth:

1. Walikota Palopo (sebagai laporan) di Palopo;
2. Sekretaris Daerah Kota Palopo di Palopo;
3. Inspektur Kota Palopo di Palopo;
4. Wajib Retribusi.
5. Pertinggal,-



SKPD.....

KEPUTUSAN KEPALA SKPD.....
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH
KEPALA SKPD.....

Menimbang : a. Bahwa sesuai permohonan pembayaran Angsuran Retribusi Nomor.....tanggalyang diajukan oleh wajib retribusi dan setelah diadakan penelitian , ternyata alasan-alasan wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi ketentuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Kepala (SKPD.....) tentang persetujuan/penolakan *) Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah;

Mengingat : 1.;
2;
3 dan seterusnya.....;

Memperhatikan: 1.;
2;
3 dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (SKPD.....) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN

KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada :RETRIBUSI DAERAH.

Nama:

Jabatan:

Alamat:

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Nama



PEMERINTAH KO TA PALOPO

SKPD.....
Jalan.....Nomor.....Telp.....Fax.....Palopo

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Retribusi :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD *) Nomor.....tanggal.....secara angsuran sesuai dengan Keputusan Kepala SKPD.....Nomor.....tanggal.....tentang Persetujuan/Penolakan *) Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran ke -	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
I		
II		
III		
IV		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut diatas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palopo,

Mengetahui/Menyetujui:

Yang membuat Pernyataan

Kepala SKPD.....

Wajib Retribusi,

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk SKPD
- Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-3 : untuk DPPKAD

No. Agenda	:
Tanggal	:
Paraf	:



PEMERINTAH KOTA PALOPO

SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD.....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN
ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH
KEPALA SKPD.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan penundaan pembayaran Angsuran Retribusi Nomor.....tanggalyang diajukan oleh wajib retribusi dan setelah diadakan penelitian , ternyata alasan-alasan wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Kepala (SKPD.....) tentang persetujuan/penolakan *) Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1.; 4; 5 dan seterusnya.....;
- Memperhatikan: 1.; 4; 5 dan seterusnya.....; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (SKPD.....) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada:
Nama :
Jabatan :
Alamat :

DUA :

TIGA :

EMPAT :

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Nama)



PEMERINTAH KOTA PALOPO

SKPD.....

KEPUTUSAN KEPALA SKPD.....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN
ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH
KEPALA SKPD.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan penundaan pembayaran *Angsuran Retribusi* Nomor.....tanggalyang diajukan oleh wajib retribusi dan setelah diadakan penelitian , ternyata alasan-alasan wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam SK.RD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Kepala (SKPD.....) tentang persetujuan/penolakan *) Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1.
4
5 dan seterusnya.....
- Memperhatikan: 1.
4
5 dan seterusnya.....
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (SKPD.....) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
- KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Nama)